



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT.02

Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,

pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Soataloara

I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register nomor

20/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 06 Mei 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil/

alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Januari 2013;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di tempat Kost selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di tempat kost;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama - XXXXXXXXXX, umur 6 bulan ;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;
- 4 Bahwa sejak Sejak menikah ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh masalah sepele;
 - c. Bahwa Tergugat sering minum miuman keras sampai mabuk;
- 5 Bahwa, setiap hari Tergugat keluar rumah keluyuran dengan teman-temannya, Penggugat selalu ingatkan agar Tergugat cepat pulang, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan perkataan Penggugat, sehingga kalau Tergugat pulang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 6 Bahwa setiap Tergugat terlambat pulang Penggugat menegur kepada Tergugat namun Tergugat marah dan biasanya langsung memukul Penggugat dan pernah Tergugat memukul muka Penggugat sampai memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, dan kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai berhari-hari dan bahkan pernah seminggu;
- 8 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 3 Mei 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan untuk melaksanakan proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat memilih mediator dari Pengadilan Agama Tahuna **INDRA PURNAMA PUTRA S.HI.,SH.** dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 21 Mei 2013 bahwa proses perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **GAGAL**;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 13 Juni 2013 dan 20 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun kepadanya telah 2 kali

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan baik melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan maupun relaas panggilan nomor 20/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 14-06-2013 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dan Penggugat dan Tergugat sepakat memilih **INDRA PURNAMA PUTRA S.HI.,SH.** sebagai Mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 21 Mei 2013, bahwa mediasi dinyatakan **GAGAL**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir lagi dipersidangan sedang ketidakhadiran Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Majelis Hakim menilai bahwa

Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus diakhiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Nomor 20/Pdt.G/2013/PAThn. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H oleh kami **DRS. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **MAWIR, S.HI., MH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **MONGINSIDI, BA** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PAThn.

Hal. 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWIR, S.HI., MH.

Drs. H. KASO

ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MONGINSIDI, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

